



PUTUSAN

Nomor 28/PID.B/LH/2021/PT KDI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Irfan Bin Muhammad lang;
Tempat lahir : Pulau Balu;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun/1 Juli 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Santiri Kecamatan Tiworo Utara
Kabupaten Muna Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2020;

Terdakwa Irfan Bin Muhammad lang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 8 Maret 2021 s/d 6 April 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 7 April 2021 s/d 5 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rusman Malik, S.H.,C.P.L dan Jumanudin, S.H.,M.H., Penasihat Hukum, yang berkantor di Rusman Malik & Associates Advocates & Legal Consultants yang beralamat di Jalan Poros Raha-Tondasi, Desa Langku-Langku, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha dan diregister dengan Nomor 8/SK/PID/2021/PN Rah., tanggal 25 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 23 Maret 2021 Nomor 28/PID.B/LH/2021/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Raha Nomor 11/Pid.B/LH/2021/PN Rah dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muna tertanggal 13 Januari 2021 Nomor. Reg.Perkara : PDM-03/RP-9/Eku.2/01/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa IRFAN Bin MUHAMMAD IANG pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2020 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2020 bertempat di Sungai Wanseriwu Tiworo Tengah Desa Wanseriwu Kec.Tiworo Tengah Kab. Muna Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersama-sama dengan Sdr. BAHRING Bin LATTANG (dituntut dalam berkas perkara terpisah), mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan berupa kayu olahan sebanyak 291 batang atau setara 31,5374 M³, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2020 Terdakwa dihubungi oleh TADING melalui telepon untuk mengangkut kayu dari tempat pengumpulan kayu di Desa Tondasi Kec. Tiworo Utara Kab. Muna Barat ke tempat Kapal KLM Wiwi Indah berlabuh di Sungai Wanseriwu Tiworo Tengah Desa Wanseriwu Kec. Tiworo Tengah Kab. Muna Barat yang akan dikirim ke Bira Kab. Bulukumba Prov. Sulawesi Selatan, dengan kesepakatan bahwa

Halaman 2 dari 32 Hal.Putusan No. 28/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa/upah mengangkut kayu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/per meter kubik sebanyak 31,5374 M³ atau 291 batang dilakukan pembayaran bila muatan kayu telah tiba di Bira Kab. Bulukumba Prov. Sulawesi Selatan;

Bahwa selanjutnya setelah mendapat telepon dari TADING Terdakwa kerumah SARJUN, ASIS dan AMIN untuk mengajak mangangsor/mengangkut kayu, setelah itu Terdakwa bersama SARJUN, ASIS dan AMIN menuju ke Pelabuhan Desa Santiri dan berangkat menggunakan Kapal KLM Wiwi Indah menuju Sungai Wanseriwu Kec. Tiworo Tengah untuk berlabuh jangkar, kemudian Terdakwa bersama SARJUN, ASIS dan AMIN melakukan pengangkutan/pengangsuran kayu dari Desa Tondasi Kec. Tiworo Utara Kab. Muna Barat ke tempat kapal KLM Wiwi Indah berlabuh di sungai Wanseriwu Desa Wanseriwu Kec. Tiworo Tengah Kab. Muna Barat dengan menggunakan bodi batang dengan cara kayu yang ada ditempat penyimpanan di luncurkan ke kali Desa Tondasi lalu kayu diangkut keatas bodi batang lalu dibawah ke Sungai Wanseriwu dan dimuat kedalam kapal KLM Wiwi Indah GT 6 yang berlabuh jangkar di Sungai Wanseriwu, proses pengangkutan dilakukan selama 4 hari yaitu mulai tanggal 03 Nopember 2020 s.d tanggal 06 Nopember 2020 sampai kayu ditempat penyimpanan habis, lalu pada pagi hari tanggal 06 Nopember 2020 sdr SARJUN menghubungi AMIR untuk menjadi Nahkoda Kapal KLM Wiwi Indah dan beberapa saat kemudian sdr AMIR datang dan megecek kondisi kapal sebelum berangkat yang rencananya kayu yang dimuat di kapal KLM Wiwi Indah GT 6 akan berangkat menuju Bira Kab. Bulukumba Prov. Sulawesi Selatan pada malam hari tanggal 6 Nopember 2020 namun sebelum berangkat kapal sudah ditangkap oleh Tim Operasi SPORC pada pukul 10.00 wita;

Bahwa selanjutnya Tim Operasi SPORC melakukan interogasi dan Terdakwa mengaku tidak memiliki dokumen atas kayu olahan yang diangkut diatas kapal KLM Wiwi Indah GT 6 serta dokumen lain yang menyertai kayu olahan dan untuk kepentingan penyidikan Tim mengamankan Kapal KLM Wiwi Indah GT 6 beserta muatan kayu olahan sebanyak 31,5374 M³ atau 291 batang terdiri dari :

- Kayu pinus dengan ukuran tebal 10 cm x Lebar 25 cm x Panjang 520 cm sebanyak 216 (dua ratus enam belas) batang atau setara 28,08 M³;

Halaman 3 dari 32 Hal.Putusan No. 28/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu rimba campuran dengan ukuran :
 - Tebal 10 cm x Lebar 10 cm x Panjang 520 cm sebanyak 45 (empat puluh lima) batang atau setara 2,3400 M³;
 - Tebal 4 cm x Lebar 12 cm x Panjang 840 cm sebanyak 14 (empat belas) batang atau setara 0,5645 M³;
 - Tebal 4 cm x Lebar 12 cm x Panjang 720 cm sebanyak 16 (enam belas) batang atau setara 0,5530 M³.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muna tertanggal 25 Januari 2020 nomor.reg.perkara : PDM-03/Rp-9/P.3.13/Euk.2/01/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRFAN Bin MUHAMMAD IANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **IRFAN Bin MUHAMMAD IANG** selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Kapal Layar Motor (KLM) Wiwi Indah GT.6;
 2. Kayu olahan sebanyak 291 (dua ratus sembilan puluh satu) batang atau setara dengan 31,5374 m³ (tiga puluh satu koma lima tiga tujuh empat) meter kubik, dengan jenis kayu sebagai berikut :
 - Jenis Pinus dengan ukuran Tebal 10 cm x Lebar 25 cm x Panjang 520 cm sebanyak 216 (dua ratus enam belas) batang atau setara dengan 28,0800 m³ (dua puluh delapan koma nol delapan nol nol) meter kubik.
 - Jenis Rimba Campuran dengan Ukuran :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tebal 10 cm x Lebar 10 cm x Panjang 520 cm sebanyak 45 (empat puluh lima) batang, atau setara dengan 2,3400 m³ (dua koma tiga empat nol nol) meter kubik.
- Tebal 4 cm x Lebar 12 cm x Panjang 840 cm sebanyak 14 (empat belas) batang, atau setara dengan 0,5645 m³ (nol koma lima enam empat lima) meter kubik.
- Tebal 4 cm x Lebar 12 cm x Panjang 720 cm sebanyak 16 (enam belas) batang, atau setara dengan 0,5530 m³ (nol koma lima lima tiga nol) meter kubik.

“Dirampas untuk negara”

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Raha tanggal 4 Maret 2021 Nomor 11/Pid.B/LH/2021/PN Rah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN BIN MUHAMMAD IANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan, dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRFAN BIN MUHAMMAD IANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kapal Layar Motor (KLM) Wiwi Indah GT.6;
 - Kayu olahan sebanyak 291 (dua ratus sembilan puluh satu) batang atau setara dengan 31,5374 m³ (tiga puluh satu koma lima tiga tujuh empat) meter kubik, dengan jenis kayu sebagai berikut :
 - a. Jenis Pinus dengan ukuran Tebal 10 cm x Lebar 25 cm x Panjang 520 cm sebanyak 216 (dua ratus enam belas) batang atau setara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 28,0800 m³ (dua puluh delapan koma nol delapan nol nol) meter kubik.

b. Jenis Rimba Campuran dengan Ukuran :

- Tebal 10 cm x Lebar 10 cm x Panjang 520 cm sebanyak 45 (empat puluh lima) batang, atau setara dengan 2,3400 m³ (dua koma tiga empat nol nol) meter kubik;
- Tebal 4 cm x Lebar 12 cm x Panjang 840 cm sebanyak 14 (empat belas) batang, atau setara dengan 0,5645 m³ (nol koma lima enam empat lima) meter kubik;
- Tebal 4 cm x Lebar 12 cm x Panjang 720 cm sebanyak 16 (enam belas) batang, atau setara dengan 0,5530 m³ (nol koma lima lima tiga nol) meter kubik;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Raha bahwa pada tanggal 8 Maret 2021, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 4 Maret 2021 Nomor 11/Pid.B/LH/2021/PN Rah;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Raha bahwa pada tanggal 9 Maret 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 16 Maret 2021, serta salinan resminya telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2021;
4. Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 10 Maret 2021, serta salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Maret 2021;
5. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 16 Maret

Halaman 6 dari 32 Hal.Putusan No. 28/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, serta salinan resminya telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2021;

6. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 22 Maret 2021, serta salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2021;
7. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha tanggal 12 Maret 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 15 Maret 2021 ditujukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sesuai dengan akta Penerimaan memori banding tanggal 16 Maret 2021 Nomor 11/Akta Pid.B/LH/2021/PN Rah, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. KEBERATAN TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN

Bahwa Majelis Hakim kurang dasar pertimbangannya dalam pengurangan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa IRFAN BIN MUHAMAD IANG yaitu dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (Tiga) Tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan sehingga menjadi pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan, karena :

1. Bahwa ditinjau dari jenis dan berat ringannya kejahatan tersebut dimana berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang terancam

Halaman 7 dari 32 Hal.Putusan No. 28/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman penjara paling singkat selama 1 (Satu) tahun dan paling lama 5 (Lima) Tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (Dua miliar lima ratus juta rupiah).

2. Bahwa ditinjau dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dimana terdakwa mengangkut kayu tanpa disertai dengan surat-surat sahnyanya hasil hutan tersebut dengan menggunakan kapal milik terdakwa yaitu KLM WIWI INDAH GT 6 yang diambil dari Desa Tondasi sampai tujuan akhir di Kabupaten Bira Sulawesi Selatan ditambah terdakwa sejak awal sudah mengetahui kayu-kayu yang diangkut dengan menggunakan KLM WIWI INDAH milik terdakwa tidak mempunyai dokumen / surat-surat sahnyanya hasil hutan yang diterbitkan oleh pihak berwenang namun terdakwa tetap menyetujui pengangkutan dengan kapal milik terdakwa tersebut karena kapal milik terdakwa disewa oleh saksi TADING BIN LATANG, hal ini bererati terdakwa dengan sengaja berkehendak untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menghendaki akibat perbuatannya (Mens rea) dengan kayu-kayu tersebut dapat diangkut menuju ke Kabupaten Bira Sulawesi Selatan walaupun tanpa surat-surat sahnyanya hasil hutan menggunakan kapal milik terdakwa untuk selanjutnya agar mendapatkan pembayaran dari saksi TADING BIN LATAG untuk sewa KLM WIWI INDAH GT 6 milik terdakwa (Actus reus), sehingga proses perpindahan kayu-kayu tersebut sejak dari Desa Tondasi sampai memasukan atau membawa hasil hutan tersebut kedalam alat angkut yaitu kapal KLM WIWI INDAH milik terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mengangkut dan dalam seluruh proses tersebut tanpa disertai dengan dokumen atau surat-surat sahnyanya hasil hutan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang, maka hal ini merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
3. Ditinjau dari kerugian, jelas perbuatan terdakwa serta pihak lain yang terlibat telah menimbulkan kerugian negara, mengancam kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta berpotensi meningkatkan pemanasan global akibat rusaknya hutan sebagai paru-paru dunia jika terus dilakukan tanpa kendali dan izin dari pemerintah sehingga aspek sosiologis, pemanfaatan dan penggunaan Kawasan hutan harus

Halaman 8 dari 32 Hal. Putusan No. 28/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang serta kerusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin.

Bahwa dalam memori VAN TOELICHTING dari w. v. s. dijelaskan yang pada pokoknya, bahwa dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, Hakim dalam tiap kejadian harus memperhatikan keadaan objektif dan subjektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatannya, hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu, kerugian apa yang ditimbulkan.

Bila mendasarkan kepada maksud memori tersebut, jelas bahwa hak dan kerugian negara masih belum mendapat perhatian Majelis Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya penjatuhan pidana kepada terdakwa tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa tersebut, jelas terlihat adanya ketidak-seimbangan antara pengayoman hukum yang diberikan kepada terdakwa dengan pengayoman hukum kepada masyarakat.

b. Pengurangan Hukuman terhadap terdakwa IRFAN BIN MUHAMAD IANG yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha dalam putusannya tersebut diatas sangatlah tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, karena :

1. Bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa IRFAN BIN MUHAMAD IANG tidak sebanding dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa, padahal kejahatan ini diancam pidana yang berat, sehingga atas putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukuman yang telah dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim tersebut tidak akan membuat atau memberi efek jera kepada terdakwa.
2. Dengan terungkapnya dalam persidangan, bahwa terdakwa seakan-akan tidak merasa bersalah sehingga terlihat terdakwa tidak memperlihatkan rasa penyesalan atas perbuatannya yang telah dilakukan, memberikan kesimpulan kepada kami bahwa terdakwa sulit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan dapat mempunyai rasa tanggung jawab dan kesadaran akan kesalahannya maupun harapan akan memperbaiki tingkah lakunya, dimana keadaan subjektif dari sikap terdakwa ini belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut.

3. Bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, fakta inipun belum mendapat perhatian Majelis Hakim dalam pertimbangan berat ringannya penjatuhan pidana kepada terdakwa.
4. Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Raha tersebut, telah tidak menyadarkan terdakwa akan kesalahan-kesalahannya seperti yang diharapkan oleh Majelis Hakim dan pada akhirnya putusan tidak akan memberikan efek daya tangkal bagi pelaku lain.

Berdasarkan uraian-uraian yang kami sebutkan diatas, maka pidana yang pantas dan dirasa adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan sampaikan dipersidangan.

Berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengadili dan memutus sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 11/Pid.B/LH/2021/PN.Rah tanggal 04 Maret 2021, sepanjang mengenai penjatuhan hukuman pidana kepada terdakwa IRFAN BIN MUHAMAD IANG;
3. Menyatakan terdakwa **IRFAN BIN MUHAMAD IANG** bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRFAN BIN MUHAMAD IANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 10 dari 32 Hal.Putusan No. 28/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Kapal Layar Motor (KLM) WIWI INDAH GT 6;
- Kayu olahan sebnayak 291 (Dua ratussembilan puluh satu) batang atau setara dengan 31,5374 M3 (Tiga puluh satu koma lima tiga tujuh empat) meter kubik, dengan jenis kayu sebagai berikut :
 - a. Jenis pinus dengan ukuran tebal 10 Cm X Lebar 25 Cm X Panjang 520 Cm sebanyak 216 (Dua ratus enam belas) batang atau setara dengan 28,0800 M3 (Dua puluh delapan koma nol delapan nol nol) meter kubik;
 - b. Jenis rimba campuran dengan ukuran :
 - Tebal 10 Cm X Lebar 10 Cm X Panjang 520 Cm sebanyak 45 (Empat puluh lima) batang, atau setara dengan 2,3400 M3 (Dua koma tiga empat nol nol) meter kubik;
 - Tebal 4 Cm X Lebar 12 Cm X Panjang 840 Cm sebanyak 14 (Empat belas) batang, atau setara dengan 0,5645 M3 (Nol koma lima enam empat lima) meter kubik.
 - Tebal 4 Cm X Lebar 12 Cm X Panjang 720 Cm sebanyak 16 (Enam belas) batang, atau setara dengan 0,5530 M3 (Nol koma lima lima tiga nol) meter kubik.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. TENTANG PENJATUHAN HUKUM

- a. Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Memori Bandinya (hlm. 3 No.1) menyatakan :*"berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana"* . sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yang terungkap didepan persidangan kami berkeyakinan bahwa dakwaan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan DIKARENAKAN 3 (tiga) alat



bukti berupa keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli dan Petuntunjuk Penuntut Umum, telah menguatkan bahwa Terdakwa hanya menyewakan Kapalnya sedangkan yang menyuruh melakukan pengangkutan, yang memiliki kayu hasil hutan dari kawasan dan yang membayar upah ABK Kapal, Juru Mesin Kapal dan Nahkoda Kapal BUKAN Terdakwa MELAINKAN Saksi Tading Bin Lattang sebagai Pemilik Kayu sekaligus sebagai Penyewa Kapal KLM. Wiwi Indah GT-6.

b. Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dengan Pembanding (Penuntut Umum) dalam Memori Bandinya (hlm. 3 No.2) dengan alasan sebagai berikut :

- Dalam Memori Banding Penuntut Umum Tidak Jelas alias Kabur karena diawal menyatakan, *Terdakwa Mengangkut Kayu tanpa disertai surat-surat sah nya hasil hutan dengan menggunakan kapal KLM. Wiwi Indah GT-6 miliknya*, NAMUN dalam kalimat berikutnya Penuntut Umum menyatakan, *Terdakwa tetap menyetujui pengangkutan dengan kapal milik terdakwa tersebut karena kapal milik terdakwa disewa oleh Saksi Tading Bin Lattang*. Berdasar atas hal itu, baik dakwaan maupun Memori Banding Penuntut Umum Tidak Cermat dan Tidak Jelas apakah Terdakwa yang melakukan pengangkutan ataukah hanya menyetujui pengangkutan.
- Dalam Memori Banding Penuntut Umum menyatakan, *Terdakwa dengan sengaja berkehendak untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menghendaki akibat perbuatanya (Mens rea) dengan kayu-kayu tersebut dapat diangkut menuju ke Kabupaten Bira Sulawesi Selatan walaupun tanpa surat-surat sah nya hasil hutan menggunakan kapal milik terdakwa untuk selanjutnya agar mendapatkan pembayaran dari Saksi Tading Bin Lattang untuk sewa kapal KLM Wiwi Indah GT-6 milik terdakwa (actus reus)*. Berdasar atas hal itu, bahwa dalam fakta persidangan terdakwa menghendaki Kapal Miliknya KLM. Wiwi Indah GT-6 disewa oleh Tading Bin Lattang untuk mencapai suatu tujuan yaitu akan mendapat upah pembayaran dari sewa kapal tersebut. Dan Persoalan bahwa surat-surat kayu tersebut lengkap atau tidak lengkap terdakwa tidak mengetahui yang diketahui oleh terdakwa melalui Tading Bin Lattang bahwa surat-surat sah nya hasil hutan



akan diberikan kepada nahkoda kapal (saksi amir) ketika kapal akan berangkat menuju Kab. Bira Sulawesi Selatan.

- Bahwa Penuntut Umum tidak bisa menggabungkan Peristiwa Pengangkutan/memuat kayu kedalam alam angkut DENGAN Peristiwa SEWA-MENYEWA antara Terdakwa dengan Saksi Tading Bin Lattang DIKARENAKAN ketika Kapal KLM Wiwi Indah GT-6 Milik Terdakwa sudah disewakan oleh Penyewa (Tading Bin Lattang) MAKA yang bertanggungjawab secara hukum adalah Penyewa dalam hal ini Saksi Tading Bin Lattang BUKAN yang menyewakan dalam hal ini Terdakwa Irfan Bin Muhammad lang.

SAKSI TADING BIN LATTANG BERDASARKAN FAKTA PERSIDANGAN ADALAH SEBAGAI PEMILIK/MENGUASAI KAYU, SEBAGAI PENYEWA KAPAL DAN SEBAGAI PENGARAH/PENGAWAS DALAM PROSES MEMUAT KAYU KEDALAM ALAT ANGKUT, KETIDAK HADIRAN SAKSI TADING BIN LATTANG DI MUKA PERSIDANGAN WALAUPUN SUDAH DIPANGGIL 3 (TIGA) KALI OLEH PENUNTUT UMUM DAN DIPANGGIL PAKSA OLEH MAJELIS HAKIM TETAP TIDAK HADIR TANPA ALASAN YANG SAH, MAKA DAPAT DIPASTIKAN TERDAKWA ADALAH KORBAN KONSPIRASI NEGARA MELALUI KEJAKSAAN NEGERI MUNA.

- c. Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Memori Bandinya (hlm. 4 No.3) yang menyatakan *perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian Negara, mengancam kehidupan sosial budanya dan lingkungan hidup, serta berpotensi meningkatkan pemanasan global akibat rusaknya hutan sebagai paru-paru dunia* BERDASARKAN Fakta Persidangan kami berkeyakinan bahwa sesungguhnya yang mengakibatkan kerugian kepada Negara dan mengancam kerusakan hutan sebagai paru-paru dunia adalah Saksi MUHAMMAD FAKHRUDIN, S.HUT BIN LA RISU TAUGA DIKARENAKAN pada saat Patroli di kawasan hutan produksi di Desa Madampi Kec. Lawa Kabupaten Muna Barat telah menemukan 10 (sepuluh) orang pelaku penebangan liar kayu jenis pinus didalam kawasan hutan dan melakukan introgasi bahwa kayu tersebut di bawah ke Tondasi Kec. Tiworo Utara Kab. Muna Barat, kemudian KE SEPULUH ORANG TERSEBUT HANYA DIHIMBAU TIDAK DI PROSES HUKUM. Berdasarkan hal itu, KPH Unit VI Pulau Muna ada



upaya mendukung Pengrusakan Hutan Kawasan di Kab. Muna Barat
BUKAN Terdakwa.

2. TENTANG PENGURANGAN HUKUMAN

- a. Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Memori Bandinya (hlm. 4 huruf b No.1) yaitu hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa Irfan Muhammad lang tidak tepat atau sangat keliru karena dalam fakta persidangan Terdakwa tidak terbukti melakukan kejahatan Pengrusakan hutan kawasan.
- b. Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Memori Bandinya (hlm. 5 No.2) yang menyatakan *Terdakwa seakan-akan tidak merasa bersalah sehingga terlihat terdakwa tidak memperlihatkan rasa penyesalan atas perbuatannya*, BERDASARKAN hal itu, kami berkeyakinan bahwa bagaimana mungkin Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya yang hanya menyewakan kapal miliknya, karena sewa menyewa kapal bukan merupakan suatu kejahatan.
- c. Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Memori Bandinya (hlm. 5, No.3) yang menyatakan *Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan*, BERDASARKAN hal itu, kami berkeyakinan bahwa Saksi MUHAMMAD FAKHRUDIN, S.HUT BIN LA RISU TAUGA sebagai KPH Unit VI Pulau Muna YANG TIDAK MENDUKUNG program pemerintah DIKARENAKAN sudah menemukan 10 (sepuluh) orang pelaku penebangan liar kayu jenis pinus didalam kawasan hutan akan tetapi hanya di HIMBAU tidak di Proses Hukum, serta dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kehutanan Wilayah Sulawesi,Cq. Pos Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Gakkum LHK) Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq. Kejaksaan Negeri Muna yang tidak menetapkan Saksi TADING BIN LATTANG sebagai Tersangka dan Terdakwa sebagaimana berdasarkan fakta persidangan bahwa TADING BIN LATTANG adalah sebagai PEMILIK KAYU .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Memori Bandinya (hlm. 5, No.4) yang menyatakan *Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Raha tersebut, telah tidak menyadarkan terdakwa akan kesalahan-kesalahannya seperti yang diharapkan oleh Majelis Hakim dan pada akhirnya putusan tidak akan memberikan efek daya tangkal bagi pelaku lain*, Berdasarkan hal itu kami berkeyakinan bahwa Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Raha tersebut, tidak akan memberikan efek daya tangkal bagi pelaku Pengrusakan hutan kawasan yang sebenarnya (Saksi Tading Bin Lattang) dan dengan Putusan ini Para Pemilik Kayu serta yang menguasai kayu dari hutan kawasan yang tidak dilengkapi surat-surat dari instansi yang berwenang, akan merasa percaya diri dan tetap melakukan kejahatan dikarenakan ketika ada persoalan hukum yang akan dikorbankan (diproses hukum) cukup pemilik kapal saja.

Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terbanding (Terdakwa) memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- Menolak Permohonan Banding dari Penuntut Umum.
- Menolak dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam Memori Banding
- Menerima Permohonan Banding Penasehat Hukum Terdakwa Irfan Bin Muhammad Iang
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 4 Maret 2021 NO. 11/Pid.B/LH/2021/PN Rah. Yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa IRFAN Bin MUHAMMAD IANG Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan karena perbuatan menyewakan Kapal Layar Motor Wiwi Indah GT-6 untuk mengangkut kayu dari Sungai Wanseriwu Tiworo Tengah, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanseriwu, Kec. Tiworo Tengah, Kab. Muna Barat menuju Bira Provinsi Sulawesi Selatan, yang sepengetahuan Terdakwa Kayu yang akan diangkut memiliki surat-surat atau dokumen kayu dan dokumen angkut, berdasarkan hal itu Perbuatan Terdakwa BUKAN merupakan perbuatan **Turut Serta** melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

3. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kapal Layar Motor (KLM) Wiwi Indah GT.6 dikembalikan kepada Terdakwa karena tidak terbukti melakukan pengangkutan dari Sungai Wanseriwu Tiworo Tengah, Desa Wanseriwu, Kec. Tiworo Tengah, Kab. Muna Barat Menuju Bira Prov. Sulawesi Selatan;
5. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding sesuai dengan akta Penerimaan memori banding tanggal 10 Maret 2021 Nomor 11/Akta Pid.B/LH/2021/PN Rah, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 32 (nomor 1 dan 2) dan halaman 33 (nomor 3 dan 4) tentang Unsur Orang Perseorangan yang menyebutkan bahwa "Unsur orang perseorangan" telah terpenuhi adalah Kesimpulan yang MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM, karena dalam perkara ini terdapat kesalahan orang yang dihadapkan dalam persidangan (Error in persona) dengan penjelasan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa hanyalah Pemilik Kapal KLM. Wiwi Indah GT-6 yang **disewakan** kepada Saksi Tading dan Terdakwa BUKAN Orang Yang Melakukan Penebangan, Orang Menguasai Kayu, Orang Yang Membeli Kayu, Orang Yang Menjual Kayu, Orang Yang Mengangkut Kayu dan Orang Yang Menerima Kayu. Berdasarkan hal itu telah sesuai dengan keterangan Ahli pada halaman 18 (garis mendatar ke-tiga dari terakhir), Olehnya itu, TERDAKWA BUKAN ORANG YANG BERTANGGUNG JAWAB TERKAIT DOKUMEN SAHNYA HASIL HUTAN;

Halaman 16 dari 32 Hal.Putusan No. 28/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang hanya menyewakan Kapal Miliknya kepada Saksi Tading Bin Lattang BUKAN merupakan Perbuatan Tercela dan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, karena Terdakwa Irfan Bin Muhammad lang BUKAN sebagai Nahkoda Kapal, Orang Yang Melakukan Penebangan, Orang Menguasai Kayu, Orang Yang Membeli Kayu, Orang Yang Menjual Kayu, Orang Yang Mengangkut Kayu dan Orang Yang Menerima Kayu;
- Bahwa oleh karena itu, Terdakwa Irfan Bin Muhammad lang adalah Tidak Termaksud dalam Kualifikasi Orang yang Harus bertanggung jawab atas Tindakanya atau Perbuatanya yang menyewakan Kapal Miliknya, sehingga “Unsur Orang Perseorangan” Tidak Terpenuhi;
- 2. Kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 36 sampai dengan halaman 38 tentang Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terpenuhi adalah Kesimpulan yang MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASARKAN FAKTA PERSIDANGAN, karena Terdakwa tidak terbukti melanggar unsur-unsur yang dimaksud dengan penjelasan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa, Saksi Sarjun, dan Saksi Tading Bin Lattang telah menjalin komunikasi terkait dengan Penyewaan Kapal KLM. Wiwi Indah GT-6 dari Tondasi Menuju Bira Sulawesi Selatan, BUKAN menjalin komunikasi terkait Pengangkutan Kayu;
 - Bahwa Sepengetahuan Terdakwa Kayu – Kayu yang akan diangkut mempunyai dokumen/surat-surat sahnya hasil hutan karena Informasi dari Saksi Tading Bin Lattang bahwa mengenai Dokumen/Surat-surat kayu akan diberikan setelah kapal akan berangkat menuju tujuan, sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan yaitu :
 - a. Saksi LA ODE SIHUDIN, S.H, Saksi LA ODE ILMAN, Saksi MUH. FAHRUDIN, S.Hut, Saksi ABIDIN RAHAKBAUW, S.Hut menerangkan bahwa Telah menemukan 1 (satu) unit kapal motor sedang berlabuh, dengan kondisi kapal yang penuh, saat itu tim curiga dengan muatan kapal tersebut sehingga kemudian merapat dan melakukan pemeriksaan baik terhadap muatan maupun orang yang ada dalam

Halaman 17 dari 32 Hal.Putusan No. 28/PID.B/LH/2021/PT KDI



kapal diantaranya Saudara AMIR, Saudara SARJUN, Saudara Irfan/Terdakwa, Saudara AMIN dan Saudara ASIS yang berada di sikatar Lokasi Kapal KLM. Wiwi Indah yang bermuatan kayu yang rencananya akan dibawah Ke Bira Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Tenggara dengan peran masing-masing ke 5 (orang) yang ditemukan para saksi adalah sebagai berikut : 1.) saudara Irfan/Terdakwa hanya sebagai pemilik kapal KLM Wiwi Indah GT.6, 2.) Saudara Amir sebagai Nahkoda/Kapten kapal, 3.) Saudara Sarjun sebagai Bas/Juru mesin, 4.) Saudara Asis dan Amin adalah anak buah kapal (ABK) KLM Wiwi Indah, GT.6 yang bertugas membantu kapten dalam melakukan pengurusan terhadap muatan kapal;

- b. Saksi LA ODE SIHUDIN, S.H, Saksi LA ODE ILMAN, Saksi MUH. FAHRUDIN, S.Hut, Saksi ABIDIN RAHAKBAUW, S.Hut dan Keterangan Saksi Sarjun, Saksi Amir dan Saksi Asis di Perkuat dengan Keterangan Terdakwa menyatakan bahwa Pemilik Kayu jenis Pinus yang berada di atas Kapal KLM. Wiwi Indah GT-6 adalah Milik Saudara TADING BIN LATTANG;
- c. Saksi Muhammad Fakhruddin, S.Hut dan Saksi Abidin Rahakbauw, S.Hut adalah Polisi Hutan KPH Pulau Muna yang Menerangkan sebelum kegiatan operasi gabungan dilaksanakan, tepatnya tanggal 30 September 2020, saksi bersama teman-teman KPH unit VI Pulau Muna pernah menemukan pelaku pengolahan kayu Pinus di dalam kawasan hutan produksi di Kec Lawa, Namun tidak diproses hukum hanya bisa MENGHIMBAU untuk menghentikan pengolahan kayu, keterangan saksi membuktikan bahwa Bukan Terdkawa yang menguasai dan mengolah kayu dalam kawasan hutan produksi;
- d. Bahwa dalam Persidangan Pemeriksaan Saksi-Saksi Tidak menghadirkan saudara Tading Bin Lattang walaupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini meminta kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Saudara Tading Bin Lattang untuk di dengar keteranganya sebagai saksi, Namun Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan saudara Tading Bin Lattang sebagai saksi dengan berdalil bahwa sudah dipanggil secara patut dan sah sebanyak tiga (3) kali sehingga keterangan/kesaksian saudara Tading Bin Lattang dibacakan oleh Penuntut Umum.
- e. Saksi meringankan (Ade Gharge) yang merupakan Saksi Berkas yang diajukan oleh Penasehat Hukum atas nama Sarjun, Amir dan



Asis menerangkan : Sarjun menyatakan bahwa yang menyuruh untuk mengangsur dan mengangkut kayu menuju Kapal Wiwi Indah GT-6 adalah Saudara TADING dan mengakui bahwa yang memanggil Saksi Amir untuk menjadi Nahkoda Kapal adalah saksi sendiri, diperkuat dengan keterangan Saksi AMIR yang menyatakan “yang memanggil /menyuruh/ memerintahkan saksi untuk membawa kapal yang bermuatan kayu olahan dari sungai wanseriwu Tiworo Tengah, Desa Wanseriwu, Kec. Tiworo Tengah, Kab. Muna Barat yang rencananya akan dibawa menuju Bira Sulawesi Selatan adalah Saudara SARJUN, Kemudian diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan “Terdakwa mendapat arahan dari TADING selaku Pemilik Kayu dengan cara TADING menghubungi Terdakwa MELALUI SARJUN.

- f. Keterangan Saksi Sarjun bahwa “Upah dari Kapten Kapal adalah dari Sewa Kapal yang diberikan oleh Saudara Tading” dan diperkuat dengan Saksi Asis yang menerangkan “untuk penerimaan akan dibayarkan dari sewa kapal yang diberikan oleh Saudara Tading”, begitupun keterangan Saksi Amir yang menyatakan “untuk penerimaan upah akan dibayarkan dari sewa kapal yang diberikan oleh Saudara Tading;
- g. Bahwa saksi LA ODE SIHUDIN, S.H menerangkan Dokumen dan Surat-surat kayu masih di tangan pemilik kayu dan menerangkan kayu olahan jenis pinus dilakukan pemuatan dengan menggunakan perahu/bodi batang dari tempat pengumpulan kayu ke atas kapal wiwi indah;
- h. Bahwa saksi LA ODE ILMAN menyampaikan pada saat itu belum ada dokumen angkut kayu dan masih dimungkinkan untuk membawa dan melengkapi dokumen kayu dan saksi menerangkan kapal Wiwi Indah belum bergerak karena dokumen belum lengkap;
- i. Bahwa saksi AMIR menerangkan tidak tahu apakah kayu tersebut disertai dengan dokumen angkutan kayu, karena biasanya pada saat mau jalan baru dokumen kapal diserahkan dan upah dibayarkan oleh TADING;
- j. Bahwa saksi ASIS menerangkan surat-surat Kayu ada sama TADING dan menjelaskan memuat/mengangsur kayu atas perintah dan digaji oleh TADING ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa saksi SARJUN menerangkan TADING menyewa kapal Terdakwa untuk memuat kayu milik Tading dan saksi menyatakan yang menyuruh mengangkut kayu dari TPK Desa Tondasi ke Kapal Wiwi Indah di sungai Wanseriwu desa Wanseriwu adalah Saudara Tading serta saksi mengatakan nanti kapal sudah full dan akan diberangkatkan baru diberikan dokument angkut kayunya oleh Tading;
- l. Bahwa saksi ahli TATAN SANTANA, S.Hut menerangkan pengangkutan kayu dari kawasan hutan yang tidak dilengkapi secara bersama-sama dokumen angkut kayu maka yang bertanggung jawab secara hukum adalah Sopir/Nahkoda dan menrangkan dalam mengangkut kayu hasil hutan harus memiliki dokumen angkut yang di urus oleh pemilik kayu dan diserahkan kepada Nahkoda/Sopir;
- m. Bahwa Saksi TADING BIN LATTANG menerangkan hanya menyampaikan kepada pemilik kapal KLM Wiwi Indah GT-6 yaitu saudara Irfan bahwa ada muatan kayu yang membutuhkan jasa angkut kapal untuk disewa;
- n. Bahwa Terdakwa menerangkan TADING menelpon saksi Sarjun untuk menyewa kapal miliknya (IRFAN BIN MUHAMMAD IANG). dan Menerangkan Informasi dari TADING nanti kapal sudah full dan akan berangkat baru diberikan dokumen angkutnya serta menerangkan bahwa yang mencari anggota kapal adalah saksi Sarjun;
- o. Bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperkuat dengan adanya Surat Asal Usul Kayu yang palsu, sehingga wajar saja Terdakwa percaya bahwa kayu milik Saksi Tading Bin Lattang tersebut memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan, serta mengenai palsu dan tidaknya surat dari saksi La Ifa Terdakwa tidak mempuayai keahlian untuk menyatakan bahwa itu adalah Surat Palsu atau surat asli;
- Bahwa berdasarkan hal itu, Terdakwa tidak Patut dikatakan sengaja menyewakan Kapal Miliknya kepada Tading Bin Lattang untuk mengangkut kayu Tanpa Surat-surat sahnya hasil hutan, Karena Terdakwa menyewakan kapalnya hanya untuk mendapatkan Upah untuk kehidupan keluarganya dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa kayu-kayu yang akan diangkut oleh saksi Amir (nahkoda kapal) memiliki surat-surat karena yang mengarahkan, dan mengawasi serta yang memberikan upah kerja adalah Saksi Tading Bin Lattang sendiri;

Halaman 20 dari 32 Hal. Putusan No. 28/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses perpindahan kayu-kayu dari Desa Tondasi sampai memasukan kedalam alat angkut yaitu KLM. Wiwi Indah GT-6 Tidak Termaksud dalam pengertian Mengangkut melainkan masuk dalam pengertian Memuat, sehingga Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang "Unsur turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" TIDAK TERPENUHI;
- 3. Unsur Turut Serta Melakukan TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA INI, karena perbuatan sewa-menyewa Kapal KLM. Wiwi Indah GT-6 antara Terdakwa dan Saksi Tading Bin Lattang hanya sebatas menyewakan kapalnya, yang menurut Terdakwa Kapal itu akan digunakan oleh Saksi Tading Bin Lattang untuk mengangkut Kayu dari Sungai Wanseriwu, Desa Wanseriwu, Kec. Tiworo Tengah, Kab. Muna Barat menuju Bira Sulawesi Selatan. Dan yang menyuruh serta mengarahkan untuk Pengangkutan menuju Bira Sulawesi Selatan serta yang menyuruh dan mengarahkan untuk mengangsur dari Tempat Penampungan Kayu di Desa Tondasi ke atas kapal KLM. Wiwi Indah GT-6 adalah Saudara Saksi Tading Bin Latang dibuktikan dengan Upah dari Nahkoda maupun yang mengangsur kayu diberikan langsung oleh Saudara Saksi Tading Bin Lattang BUKAN Terdakwa sehingga dengan demikian pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan unsur ini terbukti dilanggar oleh Terdakwa adalah sangat keliru;
- 4. Bahwa mengenai Surat/Dokumen keterangan sahnya hasil hutan akan diberikan kepada Nahkoda Kapal oleh Saksi Tading Bin Lattang (pemilik kayu) setelah Kapal KLM. Wiwi Indah GT-6 akan berangkat menuju Bira Sulawesi Selatan. Oleh sebab itu, maka ADA KESESUAIAN keterangan saksi - saksi yang menyatakan Surat-Surat Kayu akan diberikan setelah akan berangkat menuju tujuan, DENGAN 4 (empat) alat bukti Surat yang diajukan Penuntut Umum tentang Surat Keterangan Asal Usul Kayu sehingga Kapal KLM. Wiwi Indah GT-6 milik Terdakwa yang telah disewakan oleh Tading Bin Lattang TIDAK PATUT dirampas Untuk Negara sebagaimana dalam "Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PUT/234-K/PM.II-09/AD/XII/2009. Pemilik Mobil yang meminjamkan mobilnya (Rental Mobil) kepada Terdakwa hanya dijadikan saksi dalam kasus ini. Yang mana dalam kasus ini, pemilik mobil tidak tahu tentang pembunuhan berencana yang akan dilakukan oleh terdakwa. Ke mudian dalam putusannya Hakim menetapkan agar

Halaman 21 dari 32 Hal.Putusan No. 28/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Barang Bukti berupa Mobil (yang digunakan dalam tindak pidana)
dikembalikan kepada pemiliknya”;*

5. Bahwa Kapal Layar Motor (KLM) Wiwi Indah GT-6 yang bermuatan Kayu Pinus Milik Saudara Saksi Tading Bin Lattang belum bergerak menuju Bira Sulawesi Selatan MELAINKAN Masih berlabuh di Sungai Wanseriwu, Desa Wanseriwu, Kec. Tiworo Tengah, Kab. Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang menurut saksi-saksi belum berangkat ketujuan dikarenakan masih menunggu dokumen angkut dan surat-surat kayu dari saudara Tading Bin Lattang. Oleh sebab itu, tidak dapat dikatakan telah terjadi Pengangkutan sebagaimana yang dikutip dari keterangan Ahli Tatan Santana, S.Hut yang menyatakan **“Apabila terjadi pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama dokumen angkutan hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut melanggar Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan pengrusakan hutan pada pasal 12 huruf e disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan,”**
6. Maka dengan demikian jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dijatuhi hukuman yang setimpal serta 1 (satu) Unit Kapal Layar Motor (KLM) Wiwi Indah GT-6 Dirampas Untuk Negara adalah PENDAPAT YANG SANGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM karena kapal tersebut belum bergerak menuju tujuan sehingga tidak tepat dikatakan melakukan pengangkutan;
7. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha dalam memeriksa perkara a quo dan dalam pertimbangan hukumnya tidak membedakan terlebih dahulu tujuan Sewa-Menyewa Kapal antara Terdakwa dan Pemilik Kayu atas nama Tading Bin Lattang. Dalam hal ini, Terdakwa hanya menyewakan Kapal (KLM Wiwi Indah GT-6) miliknya dan memperoleh uang hasil sewa kapal dari yang menyewa kapal yaitu Tading Bin Lattang, sedangkan Saksi Amir yang berperan sebagai Nahkoda atau Kapten Kapal KLM. Wiwi Indah GT-6, Saksi

Halaman 22 dari 32 Hal.Putusan No. 28/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sarjun yang berperan sebagai Juru Mesin KLM. Wiwi Indah GT-6 dan yang berperan sebagai Anak Buah Kapal KLM. Wiwi Indah GT-6 atas nama Amin dan Asis akan menerima Upah dari Pemilik Kayu/atau yang menyewa Kapal KLM. Wiwi Indah GT-6 atas nama Tading Bin Lattang setelah Kayu yang diangkut sampai ditujuan yaitu Bira Sulawesi Selatan. Oleh sebab itu bagaimana mungkin Terdakwa melakukan Perbuatan Turut Serta dengan sengaja mengangkut, mengusai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sedangkan yang mengarahkan atau yang menyuruh melakukan pengangkutan dari Tempat Penampungan Kayu (TPK) di Desa Tondasi, Kec. Tiworo Utara, Kab. Muna Barat menuju Kapal KLM. Wiwi Indah GT-6 di Sungai Wanseriwu Tiworo Tengah, Desa Wanseriwu, Kec. Tiworo Tengah, Kab. Muna Barat adalah Saksi Tading Bin Lanttang yaitu Pemilik Kayu sekaligus sebagai Penyewa Kapal KLM. Wiwi Indah GT-6, maka hal itu tidaklah berarti Terdakwa sebagai Turut Serta Melakukan dengan sengaja mengangkut, mengusai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

8. Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan Juncto pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti menurut hukum adalah PERTIMBANGAN YANG SALAH DAN KELIRU, karena Terdakwa melakukan perbuatan Sewa-Menyewa Kapal KLM. Wiwi Indah GT-6 dengan Pemilik Kayu atas nama Tading Bin Lattang, bukan perbuatan turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, mengusai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
9. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada Terdakwa IRFAN BIN MUHAMMAD IANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sekalipun Terdakwa bukan Pemilik kayu atau yang menyuruh melakukan pengangkutan kayu;
10. Putusan perkara a quo sangat kejam dirasakan Terdakwa, karena tujuan menyewakan Kapal (KLM. GT-6) miliknya kepada pemilik kayu (Saksi Tading Bin Lattang) adalah hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yaitu anak dan istrinya, akan tetapi menjadi masalah hukum. Dan anehnya pemilik kayu saksi Tading Bin Lattang tidak



diproses hukum hanya Terdakwa yang dikriminalisasi menjadi Korban atau Tumbal atas Konspirasi oknum-oknum Pengusaha Kayu dan Oknum-oknum Aparat Penegak Hukum, namun walaupun fakta-fakta persidangan telah membuktikan bahwa Terdakwa Bukan Pemilik/ yang menguasai kayu dan bukan pula yang menyuruh melakukan pengangkutan kayu MELAINKAN hanya menyewakan Kapal KLM. Wiwi Indah GT-6 miliknya, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama masih menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan. Maka dengan demikian telah terjadi kriminalisasi terhadap Terdakwa, akibatnya hukuman yang diberikan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim sangat tidak manusiawi;

11. Bahwa Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini telah sangat nyata ada KERAGUAN yaitu dikuatkan dengan Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 40 yang menyatakan “ketidakhadiran saksi Tading Bin Lattang walupaun sudah dipanggil secara sah oleh penuntut umum hingga dihadirkan secara paksa oleh Majelis Hakim namun tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah” dan tidak dimasukkannya atau tidak diperiksanya Saudara Bahring Bin Lattang di dalam Persidangan sebagai saksi. dimana keduanya merupakan Saksi Kunci yang dapat menerangkan dengan jelas keterlibatan Terdakwa dalam Perkara ini, oleh sebab itu Menurut “Kamus Hukum” yang ditulis oleh **Simorangkir et.al.** frasa *in dubio pro reo* diartikan sebagai “jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa”. Asas *in dubio pro reo* sendiri sudah sering digunakan Mahkamah Agung (“MA”) untuk memutus perkara, di antaranya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 33 K/MIL/2009 yang salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa: “*asas IN DUBIO PRO REO yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan.*”

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Dakwaan Tunggal Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terhadap Terdakwa Irfan Bin Muhammad lang MENJADI KABUR, karena mengutip pendapat dari **Ramelan** (mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus), dalam bukunya Hukum Acara Pidana (*Teori dan Implementasi*), yaitu: “*Dengan memperhatikan*



ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktek, dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akte (dalam bahasa Belanda disebut "acte van verwizing") yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau, menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar."

Bahwa uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau, menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar oleh Terdakwa IRFAN BIN MUHAMMAD IANG menjadi TIDAK JELAS apakah melakukan perbuatan Turut serta melakukan pengangkutan, Turut serta pengangsuran, turut serta memuat, turut serta menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, karena suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh dibaca secara parsial (sebagian) saja. Artinya dalam membaca juga harus memperhatikan pasal-pasal atau ayat-ayat dan huruf – huruf dibawahnya. Olehnya itu, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah terbukti adalah keliru. Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa IRFAN BIN MUHAMMAD IANG tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 4 Maret 2021 NO. 11/Pid.B/LH/2021/PN Rah. Yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa IRFAN Bin MUHAMMAD IANG Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan karena perbuatan menyewakan Kapal Layar Motor Wiwi Indah GT-6 untuk mengangkut kayu dari Sungai Wanseriwu Tiworo Tengah, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanseriwu, Kec. Tiworo Tengah, Kab. Muna Barat menuju Bira Provinsi Sulawesi Selatan, yang sepengetahuan Terdakwa Kayu yang akan diangkut memiliki surat-surat atau dokumen kayu dan dokumen angkut, **berdasarkan** hal itu Perbuatan Terdakwa BUKAN merupakan perbuatan **Turut Serta** melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

3. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kapal Layar Motor (KLM) Wiwi Indah GT.6 dikembalikan kepada Terdakwa karena tidak terbukti melakukan pengangkutan dari Sungai Wanseriwu Tiworo Tengah, Desa Wanseriwu, Kec. Tiworo Tengah, Kab. Muna Barat Menuju Bira Prov. Sulawesi Selatan;
5. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

TENTANG ALASAN PERMOHONAN BANDING DARI PENASEHAT HUKUM TERDAKWA

Bahwa penasehat hukum terdakwa menguraikan tentang alasan permohonan banding dalam memori bandingnya antara lain :

1. Unsur Orang Perorangan (Error Inpersona);
2. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (kesimpulan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta persidangan).

Adapun kami menyatakan Kontra Memori Banding dari penasehat hukum terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Raha tersebut, sebagai berikut :

Bahwa penuntut umum tidak sependapat dengan penasehat hukum terdakwa sebagaimana dalil-dalilnya dalam memori banding penasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum terdakwa yang berpendapat bahwa Majelis Hakim keliru dan tidak tepat dalam putusannya.

Bahwa penuntut umum sependapat dengan pertimbangan majelis hakim dalam putusannya terkait pemenuhan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum telah tepat, maka akan kami ulas kembali secara singkat dasar hukum dan fakta-fakta hukum dalam persidangan dan kesimpulan majelis hakim, sebagai berikut:

1. Tentang orang perorangan.

- a. Bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang dihadapkan dalam persidangan (Error in persona);
- b. Bahwa terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dalam persidangan dengan baik berarti terdakwa tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara, tidak dalam keadaan cacat, dan mengikuti proses persidangan dalam kondisi sehat serta sadar;
- c. Bahwa dengan mengetahui sejak awal terkait nihilnya dokumen sahnya hasil hutan berupa kayu tersebut maka terdakwa sebenarnya dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut serta dapat mengetahui ketercelaan dari perbuatannya tersebut sesuai dengan apa yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- d. Bahwa oleh karena hal itu, dalam perkara ini terdakwa IRFAN BIN MUHAMAD IANG adalah termasuk dalam kualifikasi orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana menurut hukum pidana di Indonesia, dan bukan termasuk dalam kualifikasi lingkup pasal 44 Ayat (1) KUHP.

Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Tentang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

- a. Bahwa terdakwa, saksi SARJUN, dan saksi TADING BIN LATANG telah menjalin komunikasi terkait dengan pengangkutan kayu-kayu tanpa dengan disertai dengan surat-surat sahnya hasil hutan tersebut dengan menggunakan kapal milik terdakwa yaitu KLM WIWI INDAH GT 6 yang diambil dari Desa Tondasi sampai tujuan akhir di

Halaman 27 dari 32 Hal. Putusan No. 28/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bira, Sulawesi Selatan merupakan suatu perbuatan pelaksanaan yang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 pengertian mengangkut adalah dimulai dari direncanakannya hasil hutan untuk diaangkut, maka hal tersebut merupakan salah satu anasir atau elemen dari perbuatan “Turut serta melakukan”;

- b. Bahwa terdakwa sejak awal sudah mengetahui jikakayu-kayu yang hendak diangkut dengan menggunakan KLM WIWI INDAH milik terdakwa tidak mempunyai dokumen / surat-surat sahnya hasil hutan yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang namun terdakwa tetap menyetujui pengangkutan dengan kapal milik terdakwa tersebut karena kapal milik terdakwa disewa oleh saksi TADING BIN LATANG hal ini berarti terdakwa dengan sengaja berkehendak untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menghendaki akibat perbuatannya (Mens rea) dengan kayu-kayu tersebut dapat diangkut menuju ke Kabupaten Bira Sulawesi Selatan walaupun tanpa surat-surat sahnya hasil hutan menggunakan kapal milik terdakwa untuk selanjutnya agar mendapatkan pembayaran dari saksi TADING BIN LATAG untuk sewa KLM WIWI INDAH GT 6 milik terdakwa (Actus reus);
- c. Bahwa proses perpindahan kayu-kayu tersebut sejak dari Desa Tondasi sampai memasuki atau membawa hasil hutan tersebut kedalam alat angkut yaitu kapal KLM WIWI INDAH milik terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mengangkut dan dalam seluruh proses tersebut tanpa disertai dengan dokumen atau surat-surat sahnya hasil hutan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang, maka hal ini merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa terkait pengurangan Hukuman terhadap terdakwa IRFAN BIN MUHAMAD IANG yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha dalam putusannya tersebut diatas sangatlah tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represip, sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, karena :

1. Bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa IRFAN BIN MUHAMAD IANG tidak sebanding dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa, padahal kejahatan ini



diancam pidana yang berat, sehingga atas putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukuman yang telah dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim tersebut tidak akan membuat atau memberi efek jera kepada terdakwa.

2. Dengan terungkapnya dalam persidangan, bahwa terdakwa seakan-akan tidak merasa bersalah sehingga terlihat terdakwa tidak memperlihatkan rasa penyesalan atas perbuatannya yang telah dilakukan, memberikan kesimpulan kepada kami bahwa terdakwa sulit diharapkan dapat mempunyai rasa tanggung jawab dan kesadaran akan kesalahannya maupun harapan akan memperbaiki tingkah lakunya, dimana keadaan subjektif dari sikap terdakwa ini belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut.
3. Bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, fakta inipun belum mendapat perhatian Majelis Hakim dalam pertimbangan berat ringannya penjatuhan pidana kepada terdakwa.
4. Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Raha tersebut, telah tidak menyadarkan terdakwa akan kesalahan-kesalahannya seperti yang diharapkan oleh Majelis Hakim dan pada akhirnya putusan tidak akan memberikan efek daya tangkal bagi pelaku lain.

Berdasarkan uraian-uraian yang kami sebutkan diatas, maka pidana yang pantas dan dirasa adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan sampaikan dipersidangan.

Berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengadili dan memutus sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 11/Pid.B/ LH/ 2021/PN.Rah tanggal 04 Maret 2021, sepanjang mengenai penjatuhan hukuman pidana kepada terdakwa IRFAN BIN MUHAMAD IANG;



3. Menyatakan terdakwa **IRFAN BIN MUHAMAD IANG** bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRFAN BIN MUHAMAD IANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Kapal Layar Motor (KLM) WIWI INDAH GT 6;
 - Kayu olahan sebnayak 291 (Dua ratussembilan puluh satu) batang atau setara dengan 31,5374 M3 (Tiga puluh satu koma lima tiga tujuh empat) meter kubik, dengan jenis kayu sebagai berikut :
 - a. Jenis pinus dengan ukuran tebal 10 Cm X Lebar 25 Cm X Panjang 520 Cm sebanyak 216 (Dua ratus enam belas) batang atau setara dengan 28,0800 M3 (Dua puluh delapan koma nol delapan nol nol) meter kubik;
 - b. Jenis rimba campuran dengan ukuran :
 - Tebal 10 Cm X Lebar 10 Cm X Panjang 520 Cm sebanyak 45 (Empat puluh lima) batang, atau setara dengan 2,3400 M3 (Dua koma tiga empat nol nol) meter kubik;
 - Tebal 4 Cm X Lebar 12 Cm X Panjang 840 Cm sebanyak 14 (Empat belas) batang, atau setara dengan 0,5645 M3 (Nol koma lima enam empat lima) meter kubik.
 - Tebal 4 Cm X Lebar 12 Cm X Panjang 720 Cm sebanyak 16 (Enam belas) batang, atau setara dengan 0,5530 M3 (Nol koma lima lima tiga nol) meter kubik.

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 4 Maret 2021 Nomor 11/Pid.B/LH/2021/PN Rah, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan



memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Hakim tingkat Pertama dalam perkara ini dipandang telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan karenanya pertimbangan hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 4 Maret 2021 Nomor 11/Pid.B/LH/2021/ PN.Rah beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan/ atau mengulangi tindak pidana maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 4 Maret 2021 Nomor 11/Pid.B/LH/2021/PN Rah yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 1 April 2021, oleh kami **Mula Pangaribuan, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Ferdinandus B, Sh.**, dan **R. Anton Widyopriyono, SH., MH.**, masing masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tanggal 23 Maret 2021 Nomor 28/PID.B/LH/2021/PT KDI, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 8 April 2021**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Syamsuddin, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ferdinandus B, SH.

Mula Pangaribuan, SH., MH.

R. Anton Widyopriyono, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Syamsuddin, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id